




PERTEMUAN 11,12 NEGARA dan KONSTIUSI



Konstitusi



Kumpulan asas yang di dalamnya diatur kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan dibuat antara keduanya





Tujuan konstitusi :

1. Mengawasi serta membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak semena-mena dengan kekuasaannya.
2. Menjaga dan melindungi HAM.
3. Menjaga pedoman penyelenggaraan negara.



Hubungan konstitusi dengan negara

Suatu negara harus ada 3 kekuasaan seperti pendapat Montesquie, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif

NEGARA



Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diatur oleh pemerintah negara yang sah yang umumnya memiliki kedaulatan.



Tujuan Negara :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.





Tujuan konstitusi :

1. Mengawasi serta membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak semena-mena dengan kekuasaannya.
2. Menjaga dan melindungi HAM.
3. Menjaga pedoman penyelenggaraan negara.

Dari segi nilai konstitusi

1. Constitutional is national document
2. Constitution is political legal document
3. Constitution is birth certificate

Dari segi sifat, konstitusi

Apakah konsitusi itu mudah dilakukan perubahan atau tidak, dan apakah konstitusi tersebut mudah mengikuti perkembangan zaman ?

Dari segi mekanisme, konstitusi

Tidak ada format yang terdapat seperti dalam konstitusi modern (tidak ada prambule, batang tubuh, pasal-pasal dan penutup)

KONSTITUSI INDONESIA



Konstitusi adalah kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara.

ARTI SEMPIT

Konstitusi berarti Undang-Undang Dasar

ARTI LUAS

Konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar.



Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia:

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
4. UUD 1945 (5 Juli 1959 – Sekarang)



1

Hukum Dasar Tertulis

Adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh badan yang berwenang.
Contohnya UUD 1945.

Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 :

1. Karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas.
2. Bersifat singkat dan mudah diterima masyarakat yang memuat aturan-aturan pokok.
3. Memuat norma, aturan, serta ketentuan yang dapat dilaksanakan.
4. Sebagai alat kontrol terhadap hukum positif.



Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum Perubahan	Hasil Perubahan
Jumlah bab 16	Jumlah bab 21
Jumlah pasal 37	Jumlah pasal 73
Terdiri dari 49 ayat	Terdiri dari 170 ayat
4 pasal aturan peralihan	3 pasal aturan peralihan
2 ayat aturan tambahan	2 pasal aturan tambahan
Dilengkapi dengan penjelasan	Tanpa penjelasan

Dalam kurun waktu 1999–2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR

AMANADEMEN PERTAMA
(1999)

AMANDEMEMEN KEDUA
(2000)

AMANDEMEMEN KETIGA
(2001)

AMANDEMEMEN KEEMPAT
(2002)

Pelaksanaan Konstitusi di Indonesia

1. Menaati peraturan rambu lalu lintas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009
2. Masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk menganut agama yang diyakininya berdasarkan UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2)

Pelanggaran Konstitusi di Indonesia

1. Eksploitasi Sumber Daya Alam di Indonesia yang dikuras habis oleh perusahaan asing bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3)
2. Fakir miskin dan anak-anak terlantar masih kurang begitu diperhatikan hal ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1)



KONVENSI



2 Hukum Dasar Tidak Tertulis (Konvensi)

Adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.

Sifat-sifat konvensi :

1. Kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.
2. Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar.
3. Diterima oleh seluruh rakyat.
4. Bersifat sebagai pelengkap.

Konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan yang berlangsung dan dihormati dalam masyarakat negara dan tidak yang dapat diforsir berlakunya apabila terjadi pelanggaran terhadapnya

Contoh Pidato kenegaraan Presiden menjelang Proklamasi



UUD

Faktor timbulnya UUD

1. Keinginan pihak yang memerintah dan yang diperintah
2. Keinginan warga negara untuk menjamin hak-hak mereka serta membatasi tindakan penguasa di kemudian hari
3. Keinginan pembentuk negara baru untuk menjamin cara penyelenggaraan ketatanegaraan yang pasti dan membahagiakan rakyat
4. Keinginan menjamin kerjasama yang efektif dari negara yang berdiri sendiri, yang akan menjadi negara bagian

Fungsi UUD

1. Sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan pembagian kekuasaan
2. Sebagai pembatas kekuasaan untuk menjamin hak-hak warga negara

Isi UUD

1. Memuat organisasi negara, yakni pembagian kekuasaan, hak, dan kewenangan lembaga negara
2. Memuat Hak Asasi Manusia
3. Memuat Cita-cita rakyat dan asas idiologi negara
4. Mencerminkan konsep dan alam pikiran yang ada pada saat dicetuskan
5. Memuat prosedur perubahan UUD

TUGAS 7

1. Apa yang harus ada dalam sebuah konstitusi ?
2. Perbedaan dan persamaan antara konstitusi, konvensi, dan UUD. Jelaskan